

# **BAB III**

## **TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERCERAIAN DAN TA'LIK TALAK**

### **A. Perceraian**

#### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian dalam istilah fiqih disebut talak, talak yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sementara itu menurut istilah, talak ialah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami-isteri.

Syaikh Hasan Ayyub mengemukakan bahwa talak adalah pemutusan tali perkawinan dan talak ini merupakan suatu hukum yang disyari'atkan. Jadi talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam talak ba'in. Sedangkan arti mengurangi melepas ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak yang bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu dalam talak ra'ji.

Percerain biasanya terjadi disebabkan dua hal:<sup>1</sup>

1. Istri atau suami mandul

Jika istri mandul, tidak dapat melahirkan anak, tentu rumah tangga menjadi sepi anak-anak itu adalah laksana bunga yang menjadi hiasan, sebagaimana firman Allah SWT Surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ  
 خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya :

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Al-Kahfi ayat 46)”*<sup>2</sup>

Salah satu tujuan utama dari perkawinan ialah untuk memperoleh anak atau keturunan. Dengan kemandulan salah seorang di antar berdua, maka berarti salah satu tujuan pokok dari perkawinan menjadi lenyap.

---

<sup>1</sup> Sohari Sahri, *Fiqih Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islam*, (Dinas Pendidikan Provinsi Banten: 2011), h. 248

<sup>2</sup> Faud Said, *Perceraian Menuju Hukum Islam*, (Jakarta: Al-Husna, 1994), h. 1

Sebaliknya jika sumai yang mandul, maka untuk kemaslahatan istri, ia dapat mengajukan gugatan perceraian, untuk selanjutnya dapat kawin dengan laki-laki yang mungkin beranak atau berketurunan.

2. Tidak dapat kerukunan dalam rumah tangga

Kerukunan dan kesepakatan adalah merupakan unsur utama bagi pembinaan rumah tangga bahagia. Jika hubungan perkawinan dalam situasi hancur yang melanda rumah tangga maka salah satu jalan keluar dari kehancuran itu, mereka harus bercerai. Dan untuk menertibkan perceraian agama Islam menetapkan beberapa peraturan.

Perceraian menurut hukum Islam amat tidak disukai, kecuali jika kehancuran dalam rumah tangga tidak dapat lagi diatasi.<sup>3</sup>

Perceraian dapat terjadi dengan cara:

- a. Talak;
- b. Khulu;

---

<sup>3</sup> Faud Said, *Perceraian Menuju Hukum Islam*, (Jakarta:Al-Husna,1994), h. 2

- c. Fasakh;
- d. Li'an;
- e. Ila;

### 3. Perceraian dalam peraturan perundangan

Dalam kenyataan, kehidupan yang ditempuh pasangan tidak selamanya berjalan mulus. Konflik atau masalah yang setiap saat bisa muncul, jika tidak mampu mengendalikan, merupakan salah satu faktor terjadinya perceraian. Bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, telah tersedia seperangkat hukum positif untuk melaksanakan perceraian melalui

Undang-undnag No. 7 Tahun 1989 junto Nomor 3 tahun 2007. Seperti terungkap pada bagian terdahulu bahwa selain masalah perceraian, Pengadilan Agama juga menyelesaikan beberapa perkara lain, yaitu talak, waris, wakaf, dan hibah yang dilakukan menurut hukum Islam.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa prosedur perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

1. Cerai talak terjadi jika yang mengajukan permohonan cerai adalah pihak suami. Dalam persidangan suami berkedudukan sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Prosedur yang ditempuh adalah suami atau pemohon mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada pengadilan, dan kemudian pemohon dan termohon dipanggil untuk menghadiri sidang pemeriksaan. Selama perkara belum diputus, hakim berusaha mendamaikan keduanya. Bila usaha tidak berhasil, permohonan dikabulkan dan pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak pemohon. Setelah pemohon dan termohon melaksanakan ikrar talak, panitra memberikan akta cerai sebagai bukti telah terjadinya perceraian.<sup>4</sup>
2. Cerai Gugat terjadi apabila pihak yang mengajukan gugatan cerai, baik lisan maupun tulisan adalah istri. Dalam proses persidangan, istri dinyatakan sebagai

---

<sup>4</sup> Kustini, *Perceraian di Bawah Tangan*, (Jakarta:Balai Penelitian dan Pengembangan Agama,2008), h. 61-63

penggugat dan suami sebagai tergugat. Seperti halnya cerai talak, kedua belah pihak kemudian dipanggil dan berusaha untuk di damaikan. Bila usaha mendamakan tidak mungkin lagi dilakukan, gugatan istri kemudian dikabulkan dan panitra memberikan akta cerai.

Ikrar talak, untuk menetapkan jatuh tidaknya talak akibat ikrar atau ucapan sumai, maka terlebih dahulu harus di tinjau dari tiga segi:

1. Keadaan suami;
2. Keadaan istri;
3. Ucapan talak;<sup>5</sup>

## 2. Hukum Perceraian

Firman Allah SWT yang manjadi dasar hukum talak itu antar lain Surat Al-Baqarah ayat 229:

أَلْطَّلِقُ مَرَّتَانِ <sup>ص</sup> فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا  
 مَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا  
 أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ <sup>ص</sup> فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

---

<sup>5</sup> Faud Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta:Al-Husna,1994), h. 8

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya:

*“Talak (yang dapat dirijuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (sumai istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim.” (Al-Baqarah ayat 229)<sup>6</sup>*

Talak mempunyai lima hukumnya syari’at yaitu:

#### 1. Wajib

Apabila terjadi persengketaan antara suami dan istri, lalu setelah diutuh dua hakim untuk menyelesaikan persengketaan tersebut dan kedua hakim memandang adanya keharusan untuk dipisahkan, maka pada saat itu suami harus menceraikan istrinya.

---

<sup>6</sup> Faud Sain, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Al-Husna, 1994), h. 3

Dasar hukum dari badan yang bernama Hakim itu adalah firman Allah SWT Surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ  
 وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya:

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antar keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (An-Nisa’ ayat 35)*<sup>7</sup>

## 2. Sunnah

Apabila istri tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah SWT seperti shalat dan yang lainnya sementara dia tidak dipaksa, atau apabila istri sudah tidak menjaga kesuciannya.

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an., h. 84



### 3. Mubah

Apabila itu memang dibutuhkan, seperti apabila sumai mempunyai istri yang buruk akhlaknya, atau buruk dalam berhubungan dengannya sehingga tidak tercapai maksud dan tujuan.

### 4. Makruh

Apabila suami menceraikan istri tanpa ada sebab yang seperti, sementara hubungan keduanya sangat baik dan lurus. ‘Amr bin Dinar menceritakan; “Ibnu Umar menceraikan istrinya, lalu si istri berkata; “kenapa kamu menceraikanku, apakah ada sesuatu yang tidak engkau sukai dariku? Ibnu Umar menjawab; Tidak. Istrinya berkata lagi: Lalu atas dasar apa engkau menceraikan seorang istri muslimah yang menjaga kehormatannya? Maka mereka pun rujuk kembali.” Menceraikan istri tanpa ada alasan hukumnya makruh, karena ia merupakan amalan yang membuat setan gembira.

### 5. Haram<sup>8</sup>

Apabila menceraikan istri yang sedang haid, atau menceraikan istri dimasa sucinya setelah digauli, maka cerai semacam ini dinamakan talak Bid'ah

## 3. Macam-macam Perceraian

### a. Talak Sunnah

Talak sunnah yaitu talak yang terjadi dengan mengikuti perintah syara', talak sunnah adalah suami yang menceraikan isteri telah berhubungan dengan isteri dengan satu kali talak. Isteri dalam keadaan suci dan ia tidak menyentuhnya.

### b. Talak Bid'i

Talak bad'i adalah talak yang berbeda dengan disyaratkan; seakan-akan ia menceraikannya tiga kali dalam satu kata. Atau ia menceraikannya tiga kali berbeda-beda pada satu tempat. Seakan-akan ia berkata: "engkau aku cerai, engkau aku cerai, emhkau aku cerai." Atau juga

---

<sup>8</sup> Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah lin nisaa' Ensiklopedi Fiqih Wanita Jilid:2*, (Jawa Barat: Dar Taufiqiyyah,2016), h. 331

ia menceraikan waktu haidh dan nifas, atau dalam waktu suci namun telah berhubungan dengannya. Para ulama telah sepakat bahwa talak bid'i haram, sedangkan orang yang melakukannya berdosa.

**c. Talak Raj'i**

Talak raj'i adalah talak yang diperoleh bagi laki-laki untuk kembali pada isterinya, sebelum habis masa 'iddah dengan tanpa mahar baru dan akad baru. Talak ini tidak menjadi jelas untuk isteri seketika tetapi setelah berakhirnya 'iddah-nya. Ia tinggal dalam rumah yang disebutkannya atau rela jika dipilihkannya. Ia memberikan nafkahnya, selama dirinya tidak takut atas suaminya. Maka pada saat demikian ia pergi ke keluarganya.

Suami istri saling mewarisi jika salah satu meninggal dalam masa 'iddah talak raj'i. Tidak boleh bagi suami untuk menikahi saudara perempuan yang diceraikannya sebelum habis masa 'iddahnya.

#### **d. Talak Ba'in**

Talak ba'in adalah talak yang memutuskan, yaitu suami tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang diceraikannya dalam masa 'iddahnya. Talak ba'in ada dua macam yaitu:<sup>9</sup>

##### **a. Talak ba'in bagian kecil (shughra)**

Yaitu talak bagi laki-laki tidak boleh kembali pada perempuan yang diceraikannya kecuali dengan mahar dan akad baru "pada saat-saat 'iddahnya atau selesai 'iddahnya," Perempuan akan jelas dari suaminya bagian kecil jika telah selesai 'iddahnya setelah talak yang pertama atau kedua kalinya untuk talak yang masih bisa kembali.

##### **b. Talak ba'in besar (qubra)**

Yaitu talak yang tidak boleh bagi laki-laki setelahnya untuk kembali pada istrinya, kecuali jika setelah menikah dengan laki-laki lainnya dengan pernikahan yang benar untuk melaksanakan tujuan pernikahan. Jika ia telah sepakat untuk menceraikannya maka laki-laki yang kedua memilih talak uang

---

<sup>9</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH,2012), catatan ke-2, h. 334-337

benar. Baginya boleh kembali pada suaminya yang pertama dengan akad dan mahar yang baru.

#### **4. Alasan-Alasan Perceraian**

Dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu:

1. Terjadinya nusyuz dari pihak isteri.

Nusyuz bisa terjadi pada perempuan dan juga laki-laki akan tetapi, watak perempuan berbeda dengan watak laki-laki. Oleh karena itu, secara penyembuhannya juga berbeda secara teori dikarenakan perbedaan nusyuz antara mereka berdua. Meskipun dalam hal itu ada persamaan antar keduanya.

Wajib bagi suami pada saat itu untuk mencari sebab terjadinya perubahan istri, ia berterus terang dengannya mengenai apa yang terjadi, maka diharapkan istri dapat menjelaskan sebab yang membuatnya marah, yang tidak dirasakan oleh suami. Oleh karena itu, bagi suami jika telah jelas baginya bahwa nusyuz karena berpalingnya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya.<sup>10</sup>

2. Nusyuz suami terhadap isteri.

Hal ini diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 128 yang berbunyi:

---

<sup>10</sup> Mardai, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2016), h. 147

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا<sup>ج</sup> وَالصُّلْحُ خَيْرٌ<sup>ط</sup>  
 وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ<sup>ج</sup> وَإِنْ تَحْسَبُوا<sup>ط</sup> وَتَتَّقُوا  
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya:

*“Dan jika seseorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dati nusyuz dan sikap tak acuh), makas sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (An-nisa: 128)

Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istri, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri diantaranya mu’asyarah bil al-ma’ruf atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 193

3. Terjadinya syikak.

Hal ini di atur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:<sup>12</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا  
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya:

*“Dan jika kamu khawatir terjadi perasengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (An-Nisa: 35)*

Penjelasan ayat di atas mengenai Hakam, Hakam adalah juru pendamai bagi salah satu penengan antar keduanya.

4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antar keduanya.

Adapun alasan-alasan perceraian menurut Pasal 19

Peraturan Pemerintahan (PP) No. 9 Tahun 1975, yaitu:

---

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2016), h.148

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan mengenai alasan-alasan yang dapat dilakukannya perceraian yang tercantum dalam pasal 116 yang berbunyi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

## **B. Ta'lik Talak**

### **1. Pengertian Ta'lik Talak**

Ta'lik talak ialah janji suami yang dibacakan sesudah berlangsungnya akad nikah untuk memberikan jaminan kepada istri bahwa ia akan melaksanakan fungsinya sebagai suami dengan sebaik baiknya, dengan menggangungkan sangsi bahwa jika salah

---

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 150

satu pasal dilanggar maka talak akan jatuh dan dapat menyebabkan putusnya sebuah tali perkawinan.<sup>14</sup>

Ta'lik talak atau perjanjian perkawinan yaitu “persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang ada dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Jika syari'at perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diakui, sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Jadi, jika syari'at perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan, maka hukumnya boleh (sah), tetapi jika syari'at itu bertentangan maka hukum perjanjian itu tidak boleh (tidak sah).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1980), h. 38

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (tt,tt), h. 120

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur masalah perjanjian perkawinan dalam pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilaman melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan berlangsung.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Penjelasan pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk ta'lik talak. Namun dalam

peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 11 menyebutkan satu aturan yang bertolak belakang.

1. Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Perjanjian yang berupa ta'lik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
3. Sighat ta'lik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Ta'lik talak termasuk salah satu macam perjanjian perkawinan, dalam kompilasi dan detail-detailnya dikemukakan.

Pasal 46 Kompilasi lebih jauh mengatur:<sup>16</sup>

1. Isi ta'lik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam ta'lik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

---

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Inonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), catatan ke 3, h. 153-154

3. Perjanjian ta'lik talak bukan perjanjian yang wajib dilakukan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'lik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Ayat (3) di atas bertentangan dengan pasal 29 Undang-undang Perkawinan ayat (4) yang mengatur bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak, dan tidak merugikan pihak ketiga, dari sinilah, maka dalam penjelasannya disebutkan tidak termasuk ta'lik talak. Karena naskah perjanjian ta'lik talak, dilampirkan dalam salinan akta nikah yang sudah ditandatangani suami. Oleh karena itu pula, perjanjian ta'lik talak sekali sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

## 2. Dasar Hukum Ta'lik Talak

Ta'lik talak yang berlaku di Indonesia didasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa Ayat 128 yang berbunyi :<sup>17</sup>

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an., h. 99

الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

*“Dan jika seseorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dati nusyuz dan sikap tak acuh), makas sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (An-Nisa; 128)

Ayat ini menjadi dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi ta'lik talak sebagai perjanjian perkawinan. Ta'lik talak mempunyai arti suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Dan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mulai dari pasal 45 sampai pasal 46 bahwa ta'lik talak adalah perjanjian perkawinan yang berbunyi :

#### Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- 1) Ta'lik talak dan
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

#### Pasal 46

- 1) Isi ta'lik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam.
- 2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam ta'lik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- 3) Perjanjian ta'lik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'lik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2002), h. 234



### **3. Syarat-Syarat Ta'lik Talak**

Adapun tiga syarat bagi berlakunya ta'lik talak ialah:

1. Perkaranya belum ada, tetapi mungkin terjadi kemudian, jika perkaranya telah nyata ada sungguh-sungguh ketika diucapkan kata-kata talak, seperti: Jika matahari terbit, maka engkau tertalak. Sedangkan kenyataannya matahari sudah nyata terbit, maka ucapan yang seperti ini digolongkan tanjiz (seketika berlaku), sekalipun diucapkan dalam bentuk ta'lik. Jika ta'liknya kepada perkara yang mustahil, maka ini dipandang main-main, umpamanya: jika ada unta masuk dalam lobang jarum, maka engkau tertalak.
2. Hendaknya istri ketika lahirnya akad (talak) dapat dijatuhi talak, umpamanya karena istri ada di dalam pemeliharannya.

3. Ketika terjadi perkara yang dita'liknya istri berada dalam pemeliharaan suami.<sup>19</sup>

Adapun ta'lik terbagi dua:

1. Ta'lik qasami, syarat yang diucapkan dengan tujuan seperti orang yang bersumpah, yaitu agar (istrinya) melakukan atau meinggalkan suatu perbuatan tertentu atau untuk menekankan makna ucapan. Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya: “ Jika kamu keluar rumah ini, maka kamu kotalak.” Maksud suami adalah melarang istrinya keluar dari rumah, yakni ketika ia ingin keluar, bukan untuk menjatuhkan talak.
2. Ta'lik syartbi, syarat yang diucapkan untuk menjatuhkan talak ketika syaratnyatelah terpenuhi. Misalnya, seorang suami seorang suami berkata kepada istrinya: “Jika kamu membebeskanku dari tanggungan sisa maharmu, maka kamu akan kotalak.”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, (Bandung: PT Alma'arif,1980), h. 38-39

<sup>20</sup>Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i,2008), h. 269-270

Talak dengan menyertakan kedua jenis persyaratan ini dianggap sah menurut jumhur ulama, hanya saja Ibnu Mazm berpendapat bahwa ta'lik talak seperti itu tidak sah. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim memperinci masalah ini, keduanya berkata: “jika talak bersyarat mengandung makna sumpah, maka talaknya tidak sah. Orang yang melakukannya wajib membayar kaffarat sumpah jika sumpahnya itu benar-benar terjadi. Yaitu, memberi makan sepuluh orang miskin atau memberikan kepada mereka pakaian. Jika orang itu tidak mendapati orang miskin, maka ia harus berpuasa selama tiga hari”.

Mengenai talak syartbi, kedua imam ini berpendapat: “talak ini sah ketika yang disyaratkan itu terjadi”.

Syaikhul Islam juga berkata: “lafazh yang digunakan orang untuk mengungkapkan talak terbagi menjadi tiga yaitu:

- Pertama: Sigbab tanjiz atau langsung, seperti perkataan suami kepada istrinya: ‘kamu sudah ditalak.’ Dengan terucapnya perkataan ini, maka talak suami telah berlaku, perkataan ini bukan sumpah sehingga tidak ada kaffarat di dalamnya menurut kesepakatan ulama.

- Kedua: Sigbab ta'lik dengan tujuan sumpah, seperti perkataan suami kepada istrinya: 'aku pasti mentalakmu; sungguh aku akan melakukannya'. Ucapan ini adalah sumpah menurut kesepakatan ahli bahasa, sejumlah ulama, dan kesepakatan orang-orang awam.
- Ketiga: Sigbab ta'lik dengan tujuan talak, seperti perkataan suami kepada istrinya: 'jika aku melakukan sesuatu, maka istriku sudah ditalak'. Namun, jika maksud ucapan ini hanya ucap sumpah, sementara suami tidak menginginkan terjadinya talak sebagaimana ia tidak suka murtad dari agamanya maka ucapan ini terhitung sumpah.<sup>21</sup>

Adapun jika maksud dari suaminya adalah jatuhnya talak ketika syaratnya terpenuhi, bukan sekedar sumpah, seperti perkataan: 'jika kamu memberiku 1000, maka kamu sudah ditalak' atau: 'jika kamu berzina, maka kamu sudah ditalak,' dan dalam hal ini suami bermaksud menjatuhkan talak pada istrinya

---

<sup>21</sup> Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h. 270-271

jika perzinaan itu benar-benar terjadi, tidak hanya sekedar sumpah, maka ucapan ini tidak termasuk sumpah dan tidak ada kewajiban kaffarat menurut lebih dari seorang ahli fiqih yang kami ketahui bahkan talaknya itu dianggap berlaku jika syaratnya terpenuhi.

Syaikh al-Albani berkata di sela-sela majelisnya: “jika suami mengkaitkan talak dengan suatu syarat tertentu dengan tujuan menakut-nakuti dan tidak bermaksud menceraikan, seperti seorang suami yang memiliki istri yang sering bepergian, lalu ia menasehatinya kemudian, untuk menakut-nakutinya, suami berkata kepada istrinya: ‘jika kamu berdusta, maka kamu ditalak’ dengan tujuan mendidik istrinya, maka tidak terjadi perceraian. Adapun jika ia melihat istrinya berduaan bersama tetangganya, lalu ia berkata: ‘jika aku melihatmu berduaan bersama dia lagi maka kamu kuceraikan’ maka talaknya berlaku seketika syaratnya terpenuhi.”<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i,2008), h. 271-278